



P U T U S A N

No. 750 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL FATAH bin H. ABDUL-RAHMAN ;**
tempat lahir : Banjarmasin ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 20 Januari 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Gunung Empat, RT 033 RW 946 A, Kelurahan Margomulyo, Balikpapan, Kalimantan Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Pertamina / Teknisi Operasi Terminal Minyak Lawe-lawe Balikpapan, Kalimantan Timur ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik (almarhum), Sugiono bin Saluwi, Junaidi bin Asmadi, Iskandar bin Tjoke, Abdul Thalib bin Sakar Muhamad Arsyad Zailani (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulan Maret 2005 atau sekitar waktu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah bin H. Abdulrahman, selaku karyawan Pertamina UP V Balikpapan, sejak 13 September 1982.
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS / 1005 / 00000 / 80 – B1 tanggal 14 Juli 1980, yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren – Ekon Pertamina UP V Balikpapan mengirimkan Faksimile yang berisikan penyandaran kapal tangker di Single Point Mooring (SPM) yang memuat nama kapal, jumlah muatan dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah. Setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM), maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, mengukur level di tangki yang akan diisi dan menyiapkan Line Up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal yang sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran, maka satu valve (kran) yang terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh teknisi operator tangki, di bawah Pengawas Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 (dua) jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, maka dilakukan pengukuran ulang di tangki yang telah diisi dan setelah proses pembongkaran selesai dilakukan, maka line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah diisi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak.

- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal tangker disimpan di tangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina UP V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Teknisi Operator Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirim ke kilang, kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) di tangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir ke luar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah.
- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe Balikpapan (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal tangker yang sandar di Single Point Mooring / Single Bouy Mooring (SBM), yang berasal dari eksplorasi lokal ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melaui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 km, dengan perincian 10 km melalui jalur laut dan 7 km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki A sampai dengan tangki G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan bincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe di tempat penimbunan minyak mentah

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(crude oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung.

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli, serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke alias Sola, tenaga kontrak Pertamina yang bertugas selaku Hosing crew. Selanjutnya Timotius Tangke alias Sola ikut bergabung dan menjelaskan alat-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke alias Sola dan Robertus Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku Hosing crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa Sugiono dan Slamet Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004, di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa Robert Ratumbanua dan Sugiono bin Saluwi, berbincang-bincang mengenai rencana penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan

Hal. 4 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Sugiono untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki D, di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki D, setinggi 40 (empat puluh) cm dari volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room, dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki D oleh Sumardiono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiono bersama-sama dengan Sugiono bin Saluwi dan juga Terdakwa mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat I yang dinakhodai Arsyad, dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Terdakwa, Timotius Tangke alias Sola bin Pongatik dan Abdul Thalib, sedangkan Selamat Ramdani dan Sugiono, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dibuka oleh Slamet Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok pipa MV – 3 D yang ada di area tangki D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice.

- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2004, pada waktu itu saksi Abdul Thalib bin Sakar Barad di kapal TB. Tanjung II yang posisinya bersandar di lambung kapal Tanker Rejoice di mana saat itu saksi Robert Ratumbanua yang posisinya berada di atas kapal Tanker Rejoice menyuruh kapal TB. Tanjung II pada pukul 23.00 WITA untuk membuka valve ke SBM sehingga saksi Abdul Thalib beserta TB. Tanjung II berangkat ke SBM yang jaraknya sekitar 200 meter kemudian setibanya di SBM saksi Abdul Thalib langsung membuka valve ke arah kiri yang saat itu diawasi langsung oleh Terdakwa, dan setelah selesai membuka valve tersebut saksi Abdul Thalib pun kembali naik ke atas kapal TB. Tanjung II ke tujuan lambung Kapal Tanker Rejoice sekitar pukul 05.00 WITA. Saksi Robert kembali menyuruh saksi Abdul Thalib untuk menutup valve di SBM dengan menggunakan kapal TB. Tanjung II yang kemudian saksi Abdul Thalib tutup ke arah kanan.
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Sugiono untuk memonitor level indikator di tangki 101 – T – 1 A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, tidak ada pertemuan dan waktu itu saksi Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk menemani saksi Robert Ratumbanua dalam kegiatan pemuatan minyak di SPM Lawe-Lawe namun pada saat pemuatan tersebut Terdakwa tidak ikut karena saat itu

Hal. 6 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pulang ke rumahnya karena ada keperluan. Namun walaupun Terdakwa tidak ikut dalam pemuatan minyak mentah ke Kapal Tanker Sunrise Terdakwa menerima uang dari Terdakwa Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, Desember 2004 dan Maret 2005, yaitu Sumardiyono menghubungi Terdakwa Abdul Fatah di ruang control room Terminal darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki G, selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sedang dilaksanakan, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa Abdul Fatah membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki G di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki G, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki G, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki G tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki G dapat dimanfaatkan Sumardiyono untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki G oleh Sumardiyono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiyono bersama-sama dengan Abdul Fatah mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah Kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu Kapal Tug Boat Leo Mariner yang dinahkodai Ferdinand L. Koraag, Terdakwa bersama dengan Abdullah (DPO) dan Akbar (DPO) datang menggunakan speed boat dari Pelabuhan Balikpapan. Lalu Terdakwa langsung naik ke atas Kapal TB. Leo Mariner dan bertemu dengan Timotius Tangke dan Abdul Thalib yang sebelumnya telah menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kapal TB. Leo Mariner. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantar ke Kapal MT. Sunrise yang sudah sandar. Setelah sampai, Terdakwa bersama dengan Timotius Tangke naik ke atas Kapal MT. Sunrise. Dari tempat itu Terdakwa mengkoordinir ABK Kapal Leo Mariner beserta para hosing crew untuk memasang selang (hose) dan membuka butterfly (keran) Kapal MT. Sunrise, sedangkan Abdul Thalib membuka keran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), setelah seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono yang berada di Sea Food Restaurant, Balikpapan bersama dengan Fadli, Muslim, dan Harja (DPO) berkoordinasi menggunakan telepon genggam (HP) dan radio panggil dengan Terdakwa, yang berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe serta Terdakwa Abdul Fatah yang berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dan membuka blok pipa MV – 3 F yang ada di area tangki 101 – T – 1 G Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dibuka, dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Sumardiyono di tangki G, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam Kapal MT. Sunrise.

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam Kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Juli 2005, dari indikator level di tangki G diketahui bahwa jumlah minyak mentah milik Pertamina yang telah dimuat ke dalam Kapal Tangker MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) metrik ton atau sekitar 18.072 (delapan belas ribu tujuh puluh dua) barrel.
- Dari hasil penjualan minyak mentah selama bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sumardiyono dan menggunakannya uang tersebut untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, yaitu diantaranya dipergunakan untuk :
 - Pada bulan Oktober 2004 memperoleh uang dari Sumardiyono sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk tukar tambah mobil Sedan Ovtera KT 1272 AJ sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya mobil Terdakwa Opel Blazer dihargai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima

Hal. 8 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan harga sedan Ovtera tersebut seharga Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

- Pada bulan Desember 2004 Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil Kijang G KT 2315 BN seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membeli HP Nokia 7610 seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membangun emperan dan garasi mobil rumah dinas Pertamina Gunung Empat No. 946 A sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Pada bulan Maret 2005, Terdakwa memperoleh uang dari saksi Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut sebagian digunakan untuk berlibur sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berjudi dan keperluan sehari-hari. Pada bulan Juli 2005 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa minyak mentah yang berada di Single Point Mooring (SPM) Balikpapan Lawe-Lawe, maupun minyak yang ada di pipa dan Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, semuanya adalah milik Negara dalam hal ini Pertamina, di mana Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe adalah tempat penampungan minyak mentah yang dipersiapkan sebagai bahan baku untuk diolah di kilang Pertamina Balikpapan, dan Terdakwa selaku Pegawai Pertamina dengan jabatan sebagai Teknis Operasi Kilang Senior, seharusnya berkewajiban menjaga dan mengamankan minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Sugiono, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik (almarhum), Abdul Thalib bin Sakar, (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), tanpa mendapatkan ijin dari Pertamina dan secara tanpa hak telah menimbun minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk Sumardiyono dan selanjutnya dialirkan ke luar melalui Single Point Mooring (SPM) untuk dimuat ke Kapal MT. Rejoice dan MT. Sunrise, yang keduanya bukan kapal resmi sesuai jadwal dari Pertamina.

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyebabkan Negara Cq Pertamina (Persero) mengalami kerugian dari bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 adalah sebesar kurang lebih Rp 42.346.941.323,- (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu (sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Nomor : S – 574 / D6.02 / 2005 tanggal 17 Oktober 2005).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik (almarhum), Sugiono bin Saluwi, Junaidi bin Asmadi, Iskandar bin Tjoke, Abdul Thalib bin Sakar Muhamad Arsyad Zailani (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulan Maret 2005 atau sekitar waktu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah, selaku karyawan Pertamina UP V Balikpapan, sejak 13 September 1982.
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS / 1005 / 00000 / 80 – B1 tanggal 14 Juli 1980, yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren – Ekon Pertamina UP V Balikpapan mengirimkan faksimile yang berisikan penyandaran kapal tangker di Single Poin Mooring (SPM) yang memuat nama kapal, jumlah muatan dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah. Setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM), maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, mengukur level di tangki yang akan diisi dan menyiapkan Line Up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran maka satu valve (kran) yang terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh teknisi operator tangki, di bawah Pengawas Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 (dua) jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup maka dilakukan pengukuran ulang di tangki yang telah diisi dan setelah proses pembongkaran selesai dilakukan, maka line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah diisi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak.
- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal tangker disimpan di tangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan menghubungi petugas

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina UP V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Teknisi Operator Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirimkan ke kilang kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) di tangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir ke luar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah.

- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe Balikpapan (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal tanker yang sandar di Single Point Mooring / Single Bouy Mooring (SBM), yang berasal dari eksplorasi lokal ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 km, dengan perincian 10 km melalui jalur laut dan 7 km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki A sampai dengan tangki G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe di tempat penimbunan minyak mentah (crude oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung.
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli, serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk

Hal. 12 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke alias Sola, tenaga kontrak Pertamina yang bertugas selaku hosing crew. Selanjutnya Timotius Tangke alias Sola ikut bergabung dan menjelaskan alat-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke alias Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku hosing crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa Sugiono dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004, di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa Robert Ratumbanua dan Sugiono bin Saluwi berbincang-bincang mengenai rencana penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Sugiono untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki D, di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki D, setinggi 40 (empat puluh) cm dari volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki D oleh Sumardiono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiono bersama-sama dengan Sugiono bin Saluwi dan juga Terdakwa mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat I yang dinakhodai Arsyad, dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Terdakwa, Timotius Tangke alias Sola bin Pongatik dan Abdul Thalib, sedangkan Selamat Ramdani dan Sugiono, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dibuka oleh Selamat Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok pipa MV – 3 D yang ada di area tangki D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2004, pada waktu itu saksi Abdul Thalib bin Sakar Barad di kapal TB. Tanjung II yang posisinya bersandar di lambung kapal Tanker Rejoice di mana saat itu saksi Robert Ratumbanua yang posisinya berada di atas kapal Tanker Rejoice menyuruh kapal TB. Tanjung II pada pukul 23.00 WITA untuk membuka valve ke SBM sehingga saksi Abdul Thalib beserta TB. Tanjung II berangkat ke SBM yang jaraknya sekitar 200 meter kemudian setibanya di SBM saksi Abdul Thalib langsung membuka valve ke arah kiri yang saat itu diawasi langsung oleh Terdakwa dan setelah selesai membuka valve tersebut saksi Abdul Thalib pun kembali naik ke atas kapal TB. Tanjung II ke tujuan lambung Kapal Tanker Rejoice sekitar pukul 05.00 WITA. Saksi Robert kembali menyuruh saksi Abdul Thalib untuk menutup valve di SBM dengan menggunakan kapal TB. Tanjung II yang kemudian saksi Abdul Thalib tutup ke arah kanan.
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam Kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Sugiono untuk memonitor level indikator di tangki A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, tidak ada pertemuan dan waktu itu saksi Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk menemani saksi Robert Ratumbanua dalam kegiatan pemuatan minyak di SPM Lawe-Lawe, namun pada saat pemuatan tersebut Terdakwa tidak ikut karena saat itu Terdakwa pulang ke rumahnya karena ada keperluan. Namun walaupun Terdakwa tidak ikut dalam pemuatan minyak mentah ke Kapal Tanker Sunrise Terdakwa menerima uang dari Terdakwa Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, Desember 2004 dan Maret 2005, yaitu Sumardiyono menghubungi Terdakwa Abdul Fatah di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditujukan Sumardiyono, yaitu ke tangki G, selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sedang dilaksanakan, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa Abdul Fatah membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki G di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki G, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki G, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki G tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki G dapat dimanfaatkan Sumardiyono untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki G oleh Sumardiyono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiyono bersama-sama dengan Abdul Fatah mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah Kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu Kapal Tug Boat Leo Mariner yang dinahkodai Ferdinand L. Koraag, Terdakwa bersama dengan Abdullah (DPO) dan Akbar (DPO) datang menggunakan speed boat dari Pelabuhan Balikpapan. Lalu Terdakwa langsung naik ke atas Kapal TB. Leo Mariner dan bertemu dengan Timotius Tangke dan Abdul Thalib yang sebelumnya telah menunggu di Kapal TB. Leo Mariner. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantar ke Kapal MT. Sunrise yang sudah sandar. Setelah sampai, Terdakwa bersama dengan Timotius Tangke naik ke atas Kapal MT. Sunrise. Dari tempat itu Terdakwa mengkoordinir ABK Kapal Leo Mariner beserta para hosing crew

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasang selang (hose) dan membuka butterfly (keran) Kapal MT. Sunrise, sedangkan Abdul Thalib membuka keran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), setelah seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono yang berada di Sea Food Restaurant, Balikpapan bersama dengan Fadli, Muslim, dan Harja (DPO) berkoordinasi menggunakan telepon genggam (HP) dan radio panggil dengan Terdakwa, yang berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe serta Terdakwa Abdul Fatah yang berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dan membuka blok pipa MV – 3 F yang ada di area tangki G Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dibuka, dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Sumardiyono di tangki G, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam Kapal MT. Sunrise.

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam Kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Juli 2005, dari indikator level di tangki G diketahui bahwa jumlah minyak mentah milik Pertamina yang telah dimuat ke dalam Kapal Tangker MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) metrik ton atau sekitar 18.072 (delapan belas ribu tujuh puluh dua) barrel.
- Dari hasil penjualan minyak mentah selama bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sumardiyono dan menggunakannya uang tersebut untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, yaitu diantaranya dipergunakan untuk :
 - Pada bulan Oktober 2004 memperoleh uang dari Sumardiyono sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk tukar tambah mobil Sedan Ovtera KT 1272 AJ sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya mobil Terdakwa Opel Blazer dihargai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan harga sedan Ovtera tersebut seharga Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
 - Pada bulan Desember 2004 Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil Kijang G KT 2315 BN seharga

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membeli HP Nokia 7610 seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membangun emperan dan garasi mobil rumah dinas Pertamina Gunung Empat No. 946 A sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Pada bulan Maret 2005, Terdakwa memperoleh uang dari saksi Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut sebagian digunakan untuk berlibur sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berjudi dan keperluan sehari-hari.

Pada bulan Juli 2005 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa minyak mentah yang berada di Single Point Mooring (SPM) Balikpapan Lawe-Lawe, maupun minyak yang ada di pipa dan Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, semuanya adalah milik Negara dalam hal ini Pertamina, di mana Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe adalah tempat penampungan minyak mentah yang dipersiapkan sebagai bahan baku untuk diolah di kilang Pertamina Balikpapan, dan Terdakwa selaku Pegawai Pertamina dengan jabatan sebagai Teknis Operasi Kilang Senior, seharusnya berkewajiban menjaga dan mengamankan minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Sugiono, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik (almarhum), Abdul Thalib bin Sakar, (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), tanpa mendapatkan ijin dari Pertamina dan secara tanpa hak telah menimbun minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk Sumardiyono dan selanjutnya dialirkan ke luar melalui Single Point Mooring (SPM) untuk dimuat ke Kapal MT. Rejoice dan MT. Sunrise, yang keduanya bukan kapal resmi sesuai jadwal dari Pertamina.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menyebabkan Negara Cq Pertamina (Persero) dari bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 42.346.941.323,- (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu (sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Nomor : S – 574 / D6.02 / 2005 tanggal 17 Oktober 2005).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik (almahum), Sugiono bin Saluwi, Junaidi bin Asmadi, Iskandar bin Tjoke, Abdul Thalib bin Sakar Muhamad Arsyad Zailani (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulan Maret 2005 atau sekitar waktu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah, selaku karyawan Pertamina UP V Balikpapan, sejak 13 September 1982.
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS / 1005 / 00000 / 80 – B1 tanggal 14 Juli 1980 yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren – Ekon Pertamina UP V Balikpapan mengirimkan Faksimile yang berisikan penyandaran kapal tangker di Single Poin Mooring (SPM) yang memuat nama kapal, jumlah muatan dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah. Setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM), maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, mengukur level di tangki yang akan diisi dan menyiapkan Line Up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal yang sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran maka satu valve (kran) yang terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh teknisi operator tangki, di bawah Pengawas Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 (dua) jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup maka dilakukan pengukuran ulang di tangki yang telah diisi dan setelah proses pembongkaran selesai dilakukan, maka line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah diisi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak.
- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal tangker disimpan di tangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina UP V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di

Hal. 20 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Teknisi Operator Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirim ke kilang kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) di tangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir ke luar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah.

- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe Balikpapan (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal tangker yang sandar di Single Point Mooring / Single Bouy Mooring (SBM), yang berasal dari eksplorasi lokal ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 km, dengan perincian 10 km melalui jalur laut dan 7 km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki A sampai dengan tangki G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe di tempat penimbunan minyak mentah (crude oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung.
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli, serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke alias Sola, tenaga Kontrak Pertamina yang bertugas selaku Hosing crew. Selanjutnya Timotius Tangke alias Sola ikut bergabung dan menjelaskan alat-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke alias Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku Hosing crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa Sugiono dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004, di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa Robert Ratumbanua dan Sugiono bin Saluwi berbincang-bincang mengenai rencana penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Sugiono untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki D, di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki D, sehingga

Hal. 22 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah volume minyak mentah di tangki D, setinggi 40 (empat puluh) cm dari volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian penambahan jumlah minyak yang ada ditangki D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki D oleh Sumardiono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiono bersama-sama dengan Sugiono bin Saluwi dan juga Terdakwa mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah Kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat I yang dinakhodai Arsyad, dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Terdakwa, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik dan Abdul Thalib, sedangkan Selamat Ramdani dan Sugiono, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dibuka oleh Selamat Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok pipa MV – 3 D yang ada di area tangki D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice.
- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2004, pada waktu itu saksi Abdul Thalib bin Sakar Barad di kapal TB. Tanjung II yang posisinya bersandar di lambung kapal Tanker Rejoice di mana saat itu saksi Robert Ratumbanua yang posisinya berada di atas kapal Tanker Rejoice menyuruh kapal TB. Tanjung II pada pukul 23.00 WITA untuk membuka valve ke SBM sehingga saksi Abdul Thalib beserta TB. Tanjung II berangkat ke SBM yang jaraknya sekitar 200 meter kemudian setibanya di SBM saksi Abdul Thalib langsung membuka valve ke arah kiri yang saat itu diawasi langsung oleh Terdakwa dan setelah selesai membuka valve tersebut saksi Abdul Thalib pun kembali naik ke atas kapal TB. Tanjung II ke tujuan lambung Kapal Tanker Rejoice, sekitar pukul 05.00 WITA saksi Robert kembali menyuruh saksi Abdul Thalib untuk menutup valve di SBM dengan menggunakan kapal TB. Tanjung II yang kemudian saksi Abdul Thalib tutup ke arah kanan.
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Sugiono untuk memonitor level indikator di tangki 101 – T – 1 A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, tidak ada pertemuan dan waktu itu saksi Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk menemani saksi Robert Ratumbanua dalam kegiatan pemuatan minyak di SPM Lawe-Lawe namun pada saat pemuatan tersebut Terdakwa tidak ikut karena saat itu Terdakwa pulang ke rumahnya karena ada keperluan. Namun walaupun Terdakwa tidak ikut dalam pemuatan minyak mentah ke Kapal Tanker Sunrise, Terdakwa menerima uang dari Terdakwa Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, Desember 2004 dan Maret 2005, yaitu Sumardiyono menghubungi Terdakwa Abdul Fatah di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk

Hal. 24 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki G, selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sedang dilaksanakan, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa Abdul Fatah membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki G di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki G, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki G, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki G tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki G dapat dimanfaatkan Sumardiyono untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki G oleh Sumardiyono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiyono bersama-sama dengan Abdul Fatah mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah Kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu Kapal Tug Boat Leo Mariner yang dinahkodai Ferdinand L. Koraag, Terdakwa bersama dengan Abdullah (DPO) dan Akbar (DPO) datang menggunakan speed boat dari Pelabuhan Balikpapan. Lalu Terdakwa langsung naik ke atas Kapal TB. Leo Mariner dan bertemu dengan Timotius Tangke dan Abdul Thalib yang sebelumnya telah menunggu di Kapal TB. Leo Mariner. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantar ke Kapal MT. Sunrise yang sudah sandar. Setelah sampai, Terdakwa bersama dengan Timotius Tangke naik ke atas Kapal MT. Sunrise. Dari tempat itu Terdakwa mengkoordinir ABK Kapal Leo Mariner beserta para hosing crew untuk memasang selang (hose) dan membuka butterfly (keran) Kapal MT. Sunrise, sedangkan Abdul Thalib membuka keran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), setelah seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono yang berada di Sea Food Restaurant, Balikpapan bersama dengan Fadli, Muslim, dan Harja (DPO) berkoordinasi menggunakan telepon genggam (HP) dan radio panggil

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, yang berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe serta Terdakwa Abdul Fatah yang berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dan membuka blok pipa MV – 3 F yang ada di area tangki 101 – T – 1 G Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dibuka, dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Sumardiyono di tangki G, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam Kapal MT. Sunrise.

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam Kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Juli 2005, dari indikator level di tangki G diketahui bahwa jumlah minyak mentah milik Pertamina yang telah dimuat ke dalam Kapal Tangker MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) metrik ton atau sekitar 18.072 (delapan belas ribu tujuh puluh dua) barrel.
- Dari hasil penjualan minyak mentah selama bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sumardiyono dan menggunakannya uang tersebut untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, yaitu diantaranya dipergunakan untuk :
 - Pada bulan Oktober 2004 memperoleh uang dari Sumardiyono sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk tukar tambah mobil Sedan Ovtera KT 1272 AJ sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya mobil Terdakwa Opel Blazer dihargai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan harga sedan Ovtera tersebut seharga Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
 - Pada bulan Desember 2004 Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil Kijang G KT 2315 BN seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membeli HP Nokia 7610 seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membangun emperan dan garasi mobil rumah dinas Pertamina Gunung Empat No. 946 A sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sisanya Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2005, Terdakwa memperoleh uang dari saksi Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut sebagian digunakan untuk berlibur sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berjudi dan keperluan sehari-hari.

Pada bulan Juli 2005 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa minyak mentah yang berada di Single Point Mooring (SPM) Balikpapan Lawe-Lawe, maupun minyak yang ada di pipa dan Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, semuanya adalah milik Negara dalam hal ini Pertamina, di mana Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe adalah tempat penampungan minyak mentah yang dipersiapkan sebagai bahan baku untuk diolah di kilang Pertamina Balikpapan, dan Terdakwa selaku Pegawai Pertamina dengan jabatan sebagai Teknis Operasi Kilang Senior, seharusnya berkewajiban menjaga dan mengamankan minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Sugiono, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik (almarhum), Abdul Thalib bin Sakar, (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), tanpa mendapatkan ijin dari Pertamina dan secara tanpa hak telah menimbun minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk Sumardiyono dan selanjutnya dialirkan ke luar melalui Single Point Mooring (SPM) untuk dimuat ke Kapal MT. Rejoice dan MT. Sunrise, yang keduanya bukan kapal resmi sesuai jadwal dari Pertamina.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Negara menderita kerugian Cq PT. Pertamina (Persero) dari bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 adalah sebesar kurang lebih Rp 42.346.941.323,- (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu (sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Nomor : S – 574 / D6.02 / 2005 tanggal 17 Oktober 2005).

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik (almarhum), Sugiono bin Saluwi, Junaidi bin Asmadi, Iskandar bin Tjoke, Abdul Thalib bin Sakar, Muhamad Arsyad Zailani (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulan Maret 2005 atau sekitar waktu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah, selaku karyawan Pertamina UP V Balikpapan, sejak 13 September 1982.
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS / 1005 / 00000 / 80 – B1 tanggal 14 Juli 1980, yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren – Ekon Pertamina UP V Balikpapan mengirimkan faksimile yang berisikan penyandaran kapal

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



tangker di Single Point Mooring (SPM) yang memuat nama kapal, jumlah muatan dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah. Setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM), maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, mengukur level di tangki yang akan diisi dan menyiapkan Line Up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran maka satu valve (kran) yang terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh teknisi operator tangki, di bawah Pengawas Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 (dua) jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup maka dilakukan pengukuran ulang di tangki yang telah diisi dan setelah proses pembongkaran selesai dilakukan, maka line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah diisi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak.

- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal tangker disimpan di tangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina UP V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Teknisi Operator Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirimkan ke kilang kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) di tangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir ke luar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah.

- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe Balikpapan (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal tangker yang sandar di Single Point Mooring / Single Bouy Mooring (SBM), yang berasal dari eksplorasi lokal ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 km, dengan perincian 10 km melalui jalur laut dan 7 km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki A sampai dengan tangki G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan bincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe di tempat penimbunan minyak mentah (crude oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung.
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli, serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke alias Sola, tenaga kontrak Pertamina yang bertugas selaku hosing crew. Selanjutnya Timotius Tangke alias Sola ikut bergabung dan menjelaskan alat-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke alias Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari terminal Balikpapan Lawe-Lawe

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ke kapal tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku hosing crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa Sugiono dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004, di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa Robert Ratumbanua dan Sugiono bin Saluwi berbincang-bincang mengenai rencana penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisiskan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Sugiono untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki D, di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki D, setinggi 40 (empat puluh) cm dari volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki D oleh Sumardiono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiono bersama-sama

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sugiono bin Saluwi dan juga Terdakwa mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.

- Bahwa setelah Kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat I yang dinakhodai Arsyad, dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Terdakwa, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik dan Abdul Thalib, sedangkan Selamat Ramdani dan Sugiono, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dibuka oleh Slamet Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok pipa MV – 3 D yang ada di area tangki D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice.
- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2004, pada waktu itu saksi Abdul Thalib bin Sakar Barad di kapal TB. Tanjung II yang posisinya bersandar di lambung kapal Tanker Rejoice di mana saat itu saksi Robert Ratumbanua yang posisinya berada di atas kapal tangker Rejoice menyuruh kapal TB. Tanjung II pada pukul 23.00 WITA untuk membuka valve ke SBM

Hal. 32 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Abdul Thalib beserta TB. Tanjung II berangkat ke SBM yang jaraknya sekitar 200 meter kemudian setibanya di SBM saksi Abdul Thalib langsung membuka valve ke arah kiri yang saat itu diawasi langsung oleh Terdakwa, dan setelah selesai membuka valve tersebut saksi Abdul Thalib pun kembali naik ke atas kapal TB. Tanjung II ke tujuan lambung Kapal Tanker Rejoice, sekitar pukul 05.00 WITA saksi Robert kembali menyuruh saksi Abdul Thalib untuk menutup valve di SBM dengan menggunakan kapal TB. Tanjung II yang kemudian saksi Abdul Thalib tutup ke arah kanan.

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Sugiono untuk memonitor level indikator di tangki 101 – T – 1 A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, tidak ada pertemuan dan waktu itu saksi Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk menemani saksi Robert Ratumbanua dalam kegiatan pemuatan minyak di SPM Lawe-Lawe, namun pada saat pemuatan tersebut Terdakwa tidak ikut karena saat itu Terdakwa pulang ke rumahnya karena ada keperluan. Namun walaupun Terdakwa tidak ikut dalam pemuatan minyak mentah ke Kapal Tanker Sunrise, Terdakwa menerima uang dari Terdakwa Sumardiyono sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, Desember 2004 dan Maret 2005, yaitu Sumardiyono menghubungi Terdakwa Abdul Fatah di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki G, selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sedang dilaksanakan, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa Abdul Fatah membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki G di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki G, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki G tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki G dapat dimanfaatkan Sumardiyono untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki G oleh Sumardiyono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiyono bersama-sama dengan Abdul Fatah mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah Kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu Kapal Tug Boat Leo Mariner yang dinahkodai Ferdinand L. Koraag, Terdakwa bersama dengan Abdullah (DPO) dan Akbar (DPO) datang menggunakan speed boat dari Pelabuhan Balikpapan. Lalu Terdakwa langsung naik ke atas Kapal TB. Leo Mariner dan bertemu dengan Timotius Tangke dan Abdul Thalib yang sebelumnya telah menunggu di Kapal TB. Leo Mariner. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantar ke Kapal MT. Sunrise yang sudah sandar. Setelah sampai, Terdakwa bersama dengan Timotius Tangke naik ke atas Kapal MT. Sunrise. Dari tempat itu Terdakwa mengkoordinir ABK Kapal Leo Mariner beserta para Hosing crew untuk memasang selang (hose) dan membuka butterfly (keran) Kapal MT. Sunrise, sedangkan Abdul Thalib membuka keran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), setelah seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono yang berada di Sea Food Restaurant, Balikpapan bersama dengan Fadli, Muslim, dan Harja (DPO) berkoordinasi menggunakan telepon genggam (HP) dan radio panggil dengan Terdakwa, yang berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe serta Terdakwa Abdul Fatah yang berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dan membuka blok pipa MV – 3 F yang ada di area tangki 101 – T – 1 G Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dibuka, dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang

Hal. 34 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah disimpan Sumardiyono di tangki G, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam Kapal MT. Sunrise.

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam Kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Juli 2005, dari indikator level di tangki G diketahui bahwa jumlah minyak mentah milik Pertamina yang telah dimuat ke dalam Kapal Tangker MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) metrik ton atau sekitar 18.072 (delapan belas ribu tujuh puluh dua) barrel.
 - Dari hasil penjualan minyak mentah selama bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sumardiyono dan menggunakannya uang tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, yaitu diantaranya dipergunakan untuk :
 - Pada bulan Oktober 2004 memperoleh uang dari Sumardiyono sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk tukar tambah mobil Sedan Ovtera KT 1272 AJ sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya mobil Terdakwa Opel Blazer dihargai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan harga sedan Ovtera tersebut seharga Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
 - Pada bulan Desember 2004 Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil Kijang G KT 2315 BN seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membeli HP Nokia 7610 seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membangun emperan dan garasi mobil rumah dinas Pertamina Gunung Empat No. 946 A sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Pada bulan Maret 2005, Terdakwa memperoleh uang dari saksi Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut sebagian digunakan untuk berlibur sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berjudi dan keperluan sehari-hari.
- Pada bulan Juli 2005 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak mentah yang berada di Single Point Mooring (SPM) Balikpapan Lawe-Lawe, maupun minyak yang ada di pipa dan Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, semuanya adalah milik Negara dalam hal ini Pertamina, di mana Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe adalah tempat penampungan minyak mentah yang dipersiapkan sebagai bahan baku untuk diolah di kilang Pertamina Balikpapan, dan Terdakwa selaku Pegawai Pertamina dengan jabatan sebagai Teknis Operasi Kilang Senior, seharusnya berkewajiban menjaga dan mengamankan minyak mentah milik Pertamina yang ada di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Sugiono, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik (almarhum), Abdul Thalib bin Sakar, (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), tanpa mendapatkan ijin dari Pertamina dan secara tanpa hak telah menimbun minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk Sumardiyono dan selanjutnya dialirkan ke luar melalui Single Point Mooring (SPM) untuk dimuat ke Kapal MT. Rejoice dan MT. Sunrise, yang keduanya bukan kapal resmi sesuai jadwal dari Pertamina.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menyebabkan Negara Cq Pertamina (Persero) mengalami kerugian dari bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 adalah sebesar kurang lebih Rp 42.346.941.323,- (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu (sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Nomor : S – 574 / D6.02 / 2005 tanggal 17 Oktober 2005).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 36 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah bersama-sama dan bersekutu dengan Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Sugiono bin Saluwi, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik (almarhum), Abdul Thalib bin Sakar (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulan Maret 2005 atau sekitar waktu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak memiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang berupa minyak mentah sebanyak kurang lebih 12.200 (dua belas ribu dua ratus) barel atau 91.865 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima) metrik ton, yang ditaksir senilai kurang Rp 42.346.941.323,- (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,-. Barang berupa minyak mentah tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah, selaku karyawan Pertamina UP V Balikpapan, sejak 13 September 1982.
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS / 1005 / 00000 / 80 – B1 tanggal 14 Juli 1980, yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren – Ekon Pertamina UP V Balikpapan mengirimkan faksimile yang berisikan penyandaran kapal tangker di Single Point Mooring (SPM) yang memuat nama kapal, jumlah muatan dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran



minyak mentah. Setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM), maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, mengukur level di tangki yang akan diisi dan menyiapkan Line Up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran, maka satu valve (kran) yang terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh teknisi operator tangki, di bawah Pengawas Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 (dua) jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup maka dilakukan pengukuran ulang di tangki yang telah diisi dan setelah proses pembongkaran selesai dilakukan, maka line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah diisi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak.

- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal tangker disimpan di tangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina UP V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Teknisi Operator Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirimkan ke kilang kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) di tangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir ke luar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah.

- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe Balikpapan (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal tangker yang sandar di Single Point Mooring / Single Bouy Mooring (SBM), yang berasal dari eksplorasi lokal ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 km, dengan perincian 10 km melalui jalur laut dan 7 km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki A sampai dengan tangki G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe di tempat penimbunan minyak mentah (crude oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung.
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli, serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke alias Sola, tenaga Kontrak Pertamina yang bertugas selaku Hosing crew. Selanjutnya Timotius Tangke alias Sola ikut bergabung dan menjelaskan alat-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke alias Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku hosing

Hal. 39 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa Sugiono dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004, di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa Robert Ratumbanua dan Sugiono bin Saluwi berbincang-bincang mengenai rencana penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Sugiono untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki D, di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki D, setinggi 40 (empat puluh) cm dari volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki D oleh Sumardiyono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiyono bersama-sama dengan Sugiono bin Saluwi dan juga Terdakwa mempersiapkan jalur pipa

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.

- Bahwa setelah Kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat I yang dinakhodai Arsyad, dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Terdakwa, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik dan Abdul Thalib, sedangkan Selamat Ramdani dan Sugiono, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dibuka oleh Selamat Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok pipa MV – 3 D yang ada di area tangki D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice.
- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2004, pada waktu itu saksi Abdul Thalib bin Sakar Barad di kapal TB. Tanjung II yang posisinya bersandar di lambung kapal Tanker Rejoice di mana saat itu saksi Robert Ratumbanua yang posisinya berada di atas kapal Tangker Rejoice menyuruh kapal TB. Tanjung II pada pukul 23.00 WITA untuk membuka valve ke SBM sehingga saksi Abdul Thalib beserta TB. Tanjung II berangkat ke SBM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya sekitar 200 meter kemudian setibanya di SBM saksi Abdul Thalib langsung membuka valve ke arah kiri yang saat itu diawasi langsung oleh Terdakwa dan setelah selesai membuka valve tersebut saksi Abdul Thalib pun kembali naik ke atas kapal TB. Tanjung II ke tujuan lambung Kapal Tanker Rejoice, sekitar pukul 05.00 WITA saksi Robert kembali menyuruh saksi Abdul Thalib untuk menutup valve di SBM dengan menggunakan kapal TB. Tanjung II yang kemudian saksi Abdul Thalib tutup ke arah kanan.

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Sugiono untuk memonitor level indikator di tangki 101 – T – 1 A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, tidak ada pertemuan dan waktu itu saksi Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk menemani saksi Robert Ratumbanua dalam kegiatan pemuatan minyak di SPM Lawe-Lawe, namun pada saat pemuatan tersebut Terdakwa tidak ikut karena saat itu Terdakwa pulang ke rumahnya karena ada keperluan. Namun walaupun Terdakwa tidak ikut dalam pemuatan minyak mentah ke Kapal Tangker Sunrise Terdakwa menerima uang dari Terdakwa Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, Desember 2004 dan Maret 2005, yaitu Sumardiyono menghubungi Terdakwa Abdul Fatah di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditujukan Sumardiyono, yaitu ke tangki G, selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sedang dilaksanakan, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa Abdul Fatah membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki G di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki G, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki G, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki G tanpa diketahui

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengawas di control room. Dengan demikian penambahan jumlah minyak yang ada di tangki G dapat dimanfaatkan Sumardiyono untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki G oleh Sumardiyono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiyono bersama-sama dengan Abdul Fatah mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah Kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu Kapal Tug Boat Leo Mariner yang dinahkodai Ferdinand L. Koraag, Terdakwa bersama dengan Abdullah (DPO) dan Akbar (DPO) datang menggunakan speed boat dari Pelabuhan Balikpapan. Lalu Terdakwa langsung naik ke atas Kapal TB. Leo Mariner dan bertemu dengan Timotius Tangke dan Abdul Thalib yang sebelumnya telah menunggu di Kapal TB. Leo Mariner. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantar ke Kapal MT. Sunrise yang sudah sandar. Setelah sampai, Terdakwa bersama dengan Timotius Tangke naik ke atas Kapal MT. Sunrise. Dari tempat itu Terdakwa mengkoordinir ABK Kapal Leo Mariner beserta para Hosing crew untuk memasang selang (hose) dan membuka butterfly (keran) Kapal MT. Sunrise, sedangkan Abdul Thalib membuka keran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), setelah seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono yang berada di Sea Food Restaurant, Balikpapan bersama dengan Fadli, Muslim, dan Harja (DPO) berkoordinasi menggunakan telepon genggam (HP) dan radio panggil dengan Terdakwa, yang berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe serta Terdakwa Abdul Fatah yang berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dan membuka blok pipa MV – 3 F yang ada di area tangki G Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dibuka, dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Sumardiyono di tangki G, mengalir dari Single Point Mooring

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam Kapal MT. Sunrise.

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam Kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Juli 2005, dari indikator level di tangki G diketahui bahwa jumlah minyak mentah milik Pertamina yang telah dimuat ke dalam Kapal Tangker MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) metrik ton atau sekitar 18.072 (delapan belas ribu tujuh puluh dua) barrel.
 - Dari hasil penjualan minyak mentah selama bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sumardiyono dan uang tersebut dipergunakan untuk :
 - Pada bulan Oktober 2004 memperoleh uang dari Sumardiyono sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk tukar tambah mobil Sedan Ovtera KT 1272 AJ sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya mobil Terdakwa Opel Blazer dihargai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan harga sedan Ovtera tersebut seharga Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
 - Pada bulan Desember 2004 Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil Kijang G KT 2315 BN seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membeli HP Nokia 7610 seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membangun emperan dan garasi mobil rumah dinas Pertamina Gunung Empat No. 946 A sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Pada bulan Maret 2005, Terdakwa memperoleh uang dari saksi Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut sebagian digunakan untuk berlibur sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berjudi dan keperluan sehari-hari.
- Pada bulan Juli 2005 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



ATAU

KEEMPAT :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulan Juni 2005 atau sekitar waktu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak melakukan niaga minyak bumi tanpa Ijin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah, selaku karyawan Pertamina UP V Balikpapan, sejak 13 September 1982.
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS / 1005 / 00000 / 80 – B1 tanggal 14 Juli 1980, yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren – Ekon Pertamina UP V Balikpapan mengirimkan faksimile yang berisikan penyandaran kapal tangker di Single Point Mooring (SPM) yang memuat nama kapal, jumlah muatan dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah. Setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM), maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, mengukur level di tangki yang akan diisi dan menyiapkan Line Up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran, maka satu valve (kran) yang terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknisi operator tangki, di bawah Pengawas Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 (dua) jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, maka dilakukan pengukuran ulang di tangki yang telah diisi dan setelah proses pembongkaran selesai dilakukan, maka line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah diisi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak.

- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal tangker disimpan di tangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina UP V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Teknisi Operator Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirimkan ke kilang, kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) di tangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir ke luar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah.
- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe Balikpapan (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal tangker yang sandar di Single Point Mooring / Single Bouy Mooring (SBM), yang berasal dari eksplorasi lokal ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 km, dengan perincian 10 km melalui jalur laut dan 7 km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki A sampai dengan

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe di tempat penimbunan minyak mentah (crude oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung.
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli, serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke alias Sola, tenaga Kontrak Pertamina yang bertugas selaku hosing crew. Selanjutnya Timotius Tangke alias Sola ikut bergabung dan menjelaskan alat-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke alias Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku hosing crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa Sugiono dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004, di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa Robert Ratumbanua dan Sugiono bin Saluwi berbincang-bincang mengenai rencana penimbunan minyak mentah

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.

- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Sugiono untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki D, di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki D, setinggi 40 (empat puluh) cm dari volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki D oleh Sumardiono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiono bersama-sama dengan Sugiono bin Saluwi dan juga Terdakwa mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah Kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat I yang dinakhodai Arsyad, dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan



Terdakwa, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik dan Abdul Thalib, sedangkan Selamat Ramdani dan Sugiono, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dibuka oleh Slamet Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok pipa MV – 3 D yang ada di area tangki D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice.

- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2004, pada waktu itu saksi Abdul Thalib bin Sakar Barad di kapal TB. Tanjung II yang posisinya bersandar di lambung kapal Tanker Rejoice di mana saat itu saksi Robert Ratumbanua yang posisinya berada di atas kapal Tanker Rejoice menyuruh kapal TB. Tanjung II pada pukul 23.00 WITA untuk membuka valve ke SBM sehingga saksi Abdul Thalib beserta TB. Tanjung II berangkat ke SBM yang jaraknya sekitar 200 meter kemudian setibanya di SBM saksi Abdul Thalib langsung membuka valve ke arah kiri yang saat itu diawasi langsung oleh Terdakwa dan setelah selesai membuka valve tersebut saksi Abdul Thalib pun kembali naik ke atas kapal TB. Tanjung II ke tujuan lambung Kapal Tanker Rejoice sekitar pukul 05.00 WITA. Saksi Robert kembali menyuruh saksi Abdul Thalib untuk menutup valve di SBM dengan menggunakan kapal TB. Tanjung II yang kemudian saksi Abdul Thalib tutup ke arah kanan.
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Sugiono untuk memonitor level indikator di tangki A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, tidak ada pertemuan dan waktu itu saksi Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk menemani saksi Robert Ratumbanua dalam kegiatan pemuatan minyak di SPM Lawe-Lawe, namun pada saat pemuatan tersebut Terdakwa tidak ikut karena saat itu Terdakwa pulang ke rumahnya karena ada keperluan. Namun walaupun Terdakwa tidak ikut dalam pemuatan minyak mentah ke Kapal Tanker Sunrise Terdakwa menerima uang dari Terdakwa Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, Desember 2004 dan Maret 2005, yaitu Sumardiyono menghubungi Terdakwa Abdul Fatah di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki G, selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sedang dilaksanakan, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa Abdul Fatah membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki G di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki G, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki G, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki G tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki G dapat dimanfaatkan Sumardiyono untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki G oleh Sumardiyono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiyono bersama-sama dengan Abdul Fatah mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.

- Bahwa setelah Kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu Kapal Tug Boat Leo Mariner yang dinahkodai Ferdinand L. Koraag, Terdakwa bersama dengan Abdullah (DPO) dan Akbar (DPO) datang menggunakan speed boat dari Pelabuhan Balikpapan. Lalu Terdakwa langsung naik ke atas Kapal TB. Leo Mariner dan bertemu dengan Timotius Tangke dan Abdul Thalib yang sebelumnya telah menunggu di Kapal TB. Leo Mariner. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantar ke Kapal MT. Sunrise yang sudah sandar. Setelah sampai, Terdakwa bersama dengan Timotius Tangke naik ke atas Kapal MT. Sunrise. Dari tempat itu Terdakwa mengkoordinir ABK Kapal Leo Mariner beserta para Hosing crew untuk memasang selang (hose) dan membuka butterfly (keran) Kapal MT. Sunrise, sedangkan Abdul Thalib membuka keran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), setelah seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono yang berada di Sea Food Restaurant, Balikpapan bersama dengan Fadli, Muslim, dan Harja (DPO) berkoordinasi menggunakan telepon genggam (HP) dan radio panggil dengan Terdakwa, yang berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe serta Terdakwa Abdul Fatah yang berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dan membuka blok pipa MV – 3 F yang ada di area tangki G Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dibuka, dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Sumardiyono di tangki G, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam Kapal MT. Sunrise.
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam Kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Juli 2005, dari indikator level di tangki G diketahui bahwa jumlah minyak mentah milik Pertamina yang telah dimuat ke dalam Kapal Tangker MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) metrik ton atau sekitar 18.072 (delapan belas ribu tujuh puluh dua) barrel.

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil penjualan minyak mentah selama bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sumardiyono dan menggunakan uang tersebut untuk :

- Pada bulan Oktober 2004 memperoleh uang dari Sumardiyono sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk tukar tambah mobil Sedan Ovtera KT 1272 AJ sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya mobil Terdakwa Opel Blazer dihargai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan harga sedan Ovtera tersebut seharga Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
- Pada bulan Desember 2004 Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil Kijang G KT 2315 BN seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membeli HP Nokia 7610 seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membangun emperan dan garasi mobil rumah dinas Pertamina Gunung Empat No. 946 A sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Pada bulan Maret 2005, Terdakwa memperoleh uang dari saksi Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut sebagian digunakan untuk berlibur sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berjudi dan keperluan sehari-hari.

Pada bulan Juli 2005 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada Sumardiyono bin Sunarto, Robert Ratumbanua, Sugiono bin Saluwi, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik (almarhum), Abdul Thalib bin Sakar (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu

Hal. 52 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulan Juni 2005 atau sekitar waktu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak melakukan niaga minyak bumi tanpa Ijin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah, selaku karyawan Pertamina UP V Balikpapan, sejak 13 September 1982.
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS / 1005 / 00000 / 80 – B1 tanggal 14 Juli 1980, yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren – Ekon Pertamina UP V Balikpapan mengirimkan faksimile yang berisikan penyandaran kapal tanker di Single Point Mooring (SPM) yang memuat nama kapal, jumlah muatan dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah. Setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM), maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, mengukur level di tangki yang akan diisi dan menyiapkan Line Up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal yang sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran, maka satu valve (kran) yang terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh teknisi operator tangki, di bawah Pengawas Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 (dua) jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, maka dilakukan pengukuran ulang di tangki yang telah diisi dan setelah proses pembongkaran selesai dilakukan, maka line up (jalur pipa)

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah diisi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak.

- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal tangker disimpan di tangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina UP V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Teknisi Operator Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirimkan ke kilang kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) di tangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir ke luar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah.
- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe Balikpapan (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal tangker yang sandar di Single Point Mooring / Single Bouy Mooring (SBM), yang berasal dari eksplorasi lokal ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 km, dengan perincian 10 km melalui jalur laut dan 7 km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki A sampai dengan tangki G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe di tempat penimbunan minyak mentah (Crude Oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung.
- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli, serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke alias Sola, tenaga Kontrak Pertamina yang bertugas selaku hosing crew. Selanjutnya Timotius Tangke alias Sola ikut bergabung dan menjelaskan alat-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke alias Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku hosing crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa Sugiono dan Selamat Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004, di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa Robert Ratumbanua dan Sugiono bin Saluwi berbincang-bincang mengenai rencana penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono,

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.

- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Sugiono untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki D, di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki D, setinggi 40 (empat puluh) cm dari volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian penambahan jumlah minyak yang ada di tangki D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki D oleh Sumardiyono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiyono bersama-sama dengan Sugiono bin Saluwi dan juga Terdakwa mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah Kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat I yang dinakhodai Arsyad, dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Terdakwa, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik dan Abdul Thalib, sedangkan Selamat Ramdani dan Sugiono, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single



Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dibuka oleh Selamat Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok pipa MV – 3 D yang ada di area tangki D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice.

- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2004, pada waktu itu saksi Abdul Thalib bin Sakar Barad di kapal TB. Tanjung Il yang posisinya bersandar di lambung kapal Tanker Rejoice di mana saat itu saksi Robert Ratumbanua yang posisinya berada di atas kapal Tangker Rejoice menyuruh kapal TB. Tanjung Il pada pukul 23.00 WITA untuk membuka valve ke SBM sehingga saksi Abdul Thalib beserta TB. Tanjung Il berangkat ke SBM yang jaraknya sekitar 200 meter kemudian setibanya di SBM saksi Abdul Thalib langsung membuka valve ke arah kiri yang saat itu diawasi langsung oleh Terdakwa dan setelah selesai membuka valve tersebut saksi Abdul Thalib pun kembali naik ke atas kapal TB. Tanjung Il ke tujuan lambung Kapal Tanker Rejoice sekitar pukul 05.00 WITA. Saksi Robert kembali menyuruh saksi Abdul Thalib untuk menutup valve di SBM dengan menggunakan kapal TB. Tanjung Il yang kemudian saksi Abdul Thalib tutup ke arah kanan.
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Sugiono untuk memonitor level indikator di tangki A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, tidak ada pertemuan dan waktu itu saksi Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk menemani saksi Robert Ratumbanua dalam kegiatan pemuatan minyak di SPM Lawe-Lawe namun pada saat pemuatan tersebut Terdakwa tidak ikut karena saat itu Terdakwa pulang ke rumahnya karena ada keperluan. Namun walaupun Terdakwa tidak ikut dalam pemuatan minyak mentah ke Kapal Tangker Sunrise Terdakwa menerima uang dari Terdakwa Sumardiyono sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, Desember 2004 dan Maret 2005, yaitu Sumardiyono menghubungi Terdakwa Abdul Fatah di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki G, selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sedang dilaksanakan, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa Abdul Fatah membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki G di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki G, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki G, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki G tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki G dapat dimanfaatkan Sumardiyono untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM), kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki G oleh Sumardiyono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiyono bersama-sama dengan Abdul Fatah mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.

Hal. 58 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu Kapal Tug Boat Leo Mariner yang dinahkodai Ferdinand L. Koraag, Terdakwa bersama dengan Abdullah (DPO) dan Akbar (DPO) datang menggunakan speed boat dari Pelabuhan Balikpapan. Lalu Terdakwa langsung naik ke atas Kapal TB. Leo Mariner dan bertemu dengan Timotius Tangke dan Abdul Thalib yang sebelumnya telah menunggu di Kapal TB. Leo Mariner. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantar ke Kapal MT. Sunrise yang sudah sandar. Setelah sampai, Terdakwa bersama dengan Timotius Tangke naik ke atas Kapal MT. Sunrise. Dari tempat itu Terdakwa mengkoordinir ABK Kapal Leo Mariner beserta para Hosing crew untuk memasang selang (hose) dan membuka butterfly (keran) Kapal MT. Sunrise, sedangkan Abdul Thalib membuka keran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), setelah seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono yang berada di Sea Food Restaurant, Balikpapan bersama dengan Fadli, Muslim, dan Harja (DPO) berkoordinasi menggunakan telepon genggam (HP) dan radio panggil dengan Terdakwa, yang berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe serta Terdakwa Abdul Fatah yang berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dan membuka blok pipa MV – 3 F yang ada di area tangki G Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dibuka, dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Sumardiyono di tangki G, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam Kapal MT. Sunrise.
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam Kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Juli 2005, dari indikator level di tangki G diketahui bahwa jumlah minyak mentah milik Pertamina yang telah dimuat ke dalam Kapal Tangker MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) metrik ton atau sekitar 18.072 (delapan belas ribu tujuh puluh dua) barrel.
- Dari hasil penjualan minyak mentah selama bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sumardiyono dan menggunakannya uang tersebut untuk :

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



- Pada bulan Oktober 2004 memperoleh uang dari Sumardiyono sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk tukar tambah mobil Sedan Ovtera KT 1272 AJ sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya mobil Terdakwa Opel Blazer dihargai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan harga sedan Ovtera tersebut seharga Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
 - Pada bulan Desember 2004 Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil Kijang G KT 2315 BN seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membeli HP Nokia 7610 seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membangun emperan dan garasi mobil rumah dinas Pertamina Gunung Empat No. 946 A sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Pada bulan Maret 2005, Terdakwa memperoleh uang dari saksi Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut sebagian digunakan untuk berlibur sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berjudi dan keperluan sehari-hari.
- Pada bulan Juli 2005 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Oktober 2004 hingga bulan Juni 2005 atau sekitar waktu itu, atau waktu tertentu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Single Point Mooring (SPM) Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe (TBL), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Abdul Fatah, selaku karyawan Pertamina UP V Balikpapan, sejak 13 September 1982.
- Bahwa prosedur pembongkaran minyak mentah di Single Point Mooring (SPM) yang selanjutnya ditimbun di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor : KPTS / 1005 / 00000 / 80 – B1 tanggal 14 Juli 1980, yaitu antara lain sebelumnya bagian penjadwalan Ren – Ekon Pertamina UP V Balikpapan mengirimkan faksimile yang berisikan penyandaran kapal tanker di Single Point Mooring (SPM) yang memuat nama kapal, jumlah muatan dan program tangki yang harus diisi dari kegiatan pembongkaran minyak mentah. Setelah crew (petugas) Single Point Mooring (SPM) berangkat menuju Single Point Mooring (SPM), maka petugas jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe menyiapkan tangki pertama yang akan diisi, mengukur level di tangki yang akan diisi dan menyiapkan Line Up (jalur pipa) yang akan dilalui minyak mentah dengan menyisakan satu valve (kran) dengan kondisi tertutup. Setelah kapal yang sandar di Single Point Mooring (SPM) dinyatakan siap melakukan pembongkaran, maka satu valve (kran) yang terakhir dibuka. Pergerakan level minyak dimonitor setiap saat oleh teknisi operator tangki, di bawah Pengawas Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, dengan menuliskan dalam lembar level tangki setiap 2 (dua) jam dan dibuatkan tank tiket. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, maka dilakukan pengukuran ulang di tangki yang telah diisi dan setelah proses pembongkaran selesai dilakukan, maka line up (jalur pipa) yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ditutup kembali oleh teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe. Kemudian laporan hasil pengukuran sebelum dan sesudah diisi minyak mentah di tangki yang telah ditunjuk tersebut (tank tiket), dilaporkan ke control room dan selanjutnya diserahkan ke petugas keuangan minyak.

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minyak mentah yang berasal dari bongkaran kapal tangker disimpan di tangki-tangki yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan dan dilaksanakan setelah bagian penjadwalan Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan menghubungi petugas di Terminal Lawe-Lawe untuk order pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina UP V Balikpapan. Bahwa program pengiriman minyak mentah tersebut meliputi jenis tangki yang akan diambil minyaknya dan volume kebutuhan minyak mentah yang harus dipompakan ke kilang yang ada di Balikpapan. Kemudian Shift Supervisor (pengawas jaga) yang bertugas saat itu, memerintahkan Teknisi Operator Tangki untuk mengukur volume awal tangki sebelum dikirimkan ke kilang kemudian membuka valve (kran) line up (jalur pipa) di tangki yang telah ditunjuk dan menutup valve (kran) yang menghubungkan ke tangki-tangki yang lain, dengan demikian minyak mentah mengalir ke luar menuju ke kilang di Balikpapan untuk selanjutnya diolah. Setelah jumlah yang ditentukan cukup, teknisi operator tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe melakukan pengukuran ulang volume akhir di tangki yang telah diambil minyaknya serta menutup kembali valve (kran) line up (jalur pipa) tangki yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah.
- Bahwa fungsi Terminal Darat Pertamina Lawe-Lawe Balikpapan (TBL) hanya dipergunakan untuk kegiatan pembongkaran minyak mentah (crude oil) dari kapal tangker yang sandar di Single Point Mooring / Single Bouy Mooring (SBM), yang berasal dari eksplorasi lokal ataupun import oleh Pertamina, lalu dialirkan melalui pipa berdiameter kurang lebih 30 inchi dan panjang 17 km, dengan perincian 10 km melalui jalur laut dan 7 km melalui jalur darat, dan disimpan ke dalam tujuh tangki, yaitu tangki A sampai dengan tangki G, sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan. Masing-masing tangki mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) barrel. Minyak mentah yang disimpan di dalam tangki-tangki selanjutnya dikirimkan ke kilang Pertamina Balikpapan guna diolah.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar awal tahun 2004, saat Sumardiyono bin Sunarto selaku Pengawas Jaga Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam dan berbincang-bincang dengan Robert Ratumbanua selaku Teknisi Operasi Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe di tempat penimbunan minyak mentah (crude oil) Pertamina. Dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk

Hal. 62 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual minyak mentah milik Pertamina yang ada di terminal Pertamina kepada pembeli secara langsung.

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Oktober 2004, Sumardiyono bersama Robert Ratumbanua mengadakan pertemuan dengan Muslim dan Fadli, serta Akbar, Abdullah dan Harja (ketiganya anak buah Muslim) untuk mematangkan pelaksanaan pemuatan minyak mentah, dan dalam pertemuan ini dibahas mengenai waktu dan alat yang akan dibutuhkan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker. Akan tetapi karena Sumardiyono dan Robert Ratumbanua tidak mengetahui secara rinci alat apa yang digunakan dan dibutuhkan, lalu Robert Ratumbanua menghubungi Timotius Tangke alias Sola, tenaga Kontrak Pertamina yang bertugas selaku Hosing crew. Selanjutnya Timotius Tangke alias Sola ikut bergabung dan menjelaskan alat-alat yang diperlukan. Selesai pertemuan, selanjutnya Sumardiyono bin Sunarto menugaskan Timotius Tangke alias Sola dan Robert Ratumbanua mempersiapkan peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengisian minyak serta menghubungi orang-orang terkait dalam penjualan dan pengisian minyak dari terminal Balikpapan Lawe-Lawe hingga ke kapal tangker, diantaranya Abdul Thalib bin Sakar selaku Hosing crew, sedangkan Sumardiyono mempersiapkan proses pemuatan dari tangki darat Terminal Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, dengan menghubungi Terdakwa Sugiono dan Slamet Ramdani, semuanya adalah Teknisi Operator Tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004, di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, Sumardiyono selaku Shift Supervisor Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, sedang jaga malam bersama dengan Terdakwa Robert Ratumbanua dan Sugiono bin Saluwi berbincang-bincang mengenai rencana penimbunan minyak mentah untuk dijual kepada pihak lain dengan cara mengisikan minyak mentah, yang sebelumnya telah ditimbun di tangki Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, ke sebuah kapal tangker yang sudah sandar di Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat arahan dari Sumardiyono, Terdakwa menyetujui dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penimbunan minyak mentah di Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe.
- Bahwa beberapa hari kemudian, sebelum pemuatan minyak mentah ke kapal tangker, masih dalam bulan Oktober 2004, Sumardiyono menugaskan Terdakwa menyiapkan pengiriman minyak mentah ke kilang

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan sesuai dengan jadwal dari Ren-Ekon Pertamina UP V Balikpapan, bersamaan dengan pengiriman minyak mentah tersebut, Sumardiyono juga memerintahkan Sugiono untuk membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki D, di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki D serta dibantu oleh pompa, yang sebenarnya untuk mendorong minyak mentah mengalir ke kilang Balikpapan, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki D, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki D, setinggi 40 (empat puluh) cm dari volume awal tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian penambahan jumlah minyak yang ada di tangki D dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tanker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.

- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki D oleh Sumardiono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tanker. Lalu Sumardiono bersama-sama dengan Sugiono bin Saluwi dan juga Terdakwa mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Rejoice sudah ada sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah Kapal MT. Rejoice sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu kapal Tug Boat I yang dinakhodai Arsyad, dan seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tanker terpasang, Sumardiyono berkoordinasi dengan Robert Ratumbanua, yang sudah berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe bersama-sama dengan Terdakwa, Timotius Tangke alias Sola bin Pongtatik dan Abdul Thalib, sedangkan Selamat Ramdani dan Sugiono, sudah berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, menunggu perintah dari Sumardiyono untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dibuka oleh Selamat Ramdani, kemudian Terdakwa juga membuka blok pipa MV – 3 D yang ada di area tangki D Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, lantas Robert Ratumbanua menghubungi Abdul Thalib bin Sakar untuk membuka kran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), dengan dibukanya kran-

Hal. 64 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di tangki D, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam kapal MT. Rejoice.

- Bahwa selama pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Oktober 2004, Sumardiyono memerintahkan Selamat Ramdani untuk memonitor level indikator di tangki D untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) metrik ton atau sekitar 26.355 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2004, pada waktu itu saksi Abdul Thalib bin Sakar Barad di kapal TB. Tanjung II yang posisinya bersandar di lambung kapal Tangker Rejoice di mana saat itu saksi Robert Ratumbanua yang posisinya berada di atas kapal Tangker Rejoice menyuruh kapal TB. Tanjung II pada pukul 23.00 WITA untuk membuka valve ke SBM sehingga saksi Abdul Thalib beserta TB. Tanjung II berangkat ke SBM yang jaraknya sekitar 200 meter, kemudian setibanya di SBM saksi Abdul Thalib langsung membuka valve ke arah kiri yang saat itu diawasi langsung oleh Terdakwa dan setelah selesai membuka valve tersebut saksi Abdul Thalib pun kembali naik ke atas kapal TB. Tanjung II ke tujuan lambung Kapal Tangker Rejoice, sekitar pukul 05.00 WITA. saksi Robert kembali menyuruh saksi Abdul Thalib untuk menutup valve di SBM dengan menggunakan kapal TB. Tanjung II yang kemudian saksi Abdul Thalib tutup ke arah kanan.
- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam kapal MT. Rejoice yang dilakukan pada bulan Desember 2004, Sumardiyono memerintahkan Sugiono untuk memonitor level indikator di tangki A untuk mengetahui jumlah minyak mentah yang telah dimuat ke dalam kapal tangker. Minyak mentah milik Pertamina yang mengalir masuk ke dalam kapal MT. Rejoice sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) metrik ton atau sekitar 30.120 (tiga puluh ribu seratus dua puluh) barrel.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2005, tidak ada pertemuan dan waktu itu saksi Sumardiyono memerintahkan Terdakwa untuk menemani saksi Robert Ratumbanua dalam kegiatan pemuatan minyak di SPM Lawe-Lawe namun pada saat pemuatan tersebut Terdakwa tidak ikut karena saat itu Terdakwa pulang ke rumahnya karena ada keperluan. Namun walaupun

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ikut dalam pemuatan minyak mentah ke Kapal Tanker Sunrise Terdakwa menerima uang dari Terdakwa Sumardiyono sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2005, Sumardiyono kembali mengadakan kesepakatan untuk menjual minyak mentah kepada Muslim. Bahwa proses pemuatan minyak mentah dilakukan dengan cara yang sama seperti saat pemuatan minyak mentah pada bulan Oktober 2004, Desember 2004 dan Maret 2005, yaitu Sumardiyono menghubungi Terdakwa Abdul Fatah di ruang kontrol Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe, untuk menimbun minyak mentah ke tangki yang akan ditunjukkan Sumardiyono, yaitu ke tangki G, selanjutnya pada saat pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan sedang dilaksanakan, Sumardiyono memerintahkan Terdakwa Abdul Fatah membuka valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah dengan tangki G di mana tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau di luar prosedur resmi. Dengan dibukanya valve (kran) yang menghubungkan jalur pipa yang dilewati minyak mentah ke tangki G, dengan sendirinya sebagian minyak mentah mengalir ke tangki G, sehingga menambah volume minyak mentah di tangki G tanpa diketahui oleh pengawas di control room. Dengan demikian pertambahan jumlah minyak yang ada di tangki G dapat dimanfaatkan Sumardiyono untuk mengeluarkan minyak mentah dari tangki menuju Single Point Mooring (SPM) kemudian diisikan ke kapal tangker tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina.
- Bahwa minyak mentah yang telah ditimbun di tangki G oleh Sumardiyono, selanjutnya akan dimuat ke kapal tangker. Lalu Sumardiyono bersama-sama dengan Abdul Fatah mempersiapkan jalur pipa yang akan dilewati minyak mentah untuk dialirkan menuju Single Point Mooring (SPM). Dua hari kemudian Fadli menghubungi Sumardiyono dan memberitahu bahwa kapal MT. Sunrise sudah ada di sekitar Single Point Mooring (SPM) dan siap untuk diisi minyak mentah.
- Bahwa setelah Kapal MT. Sunrise sandar di Single Point Mooring (SPM) dengan dibantu Kapal Tug Boat Leo Mariner yang dinahkodai Ferdinand L. Koraag, Terdakwa bersama dengan Abdullah (DPO) dan Akbar (DPO) datang menggunakan speed boat dari Pelabuhan Balikpapan. Lalu Terdakwa langsung naik ke atas Kapal TB. Leo Mariner dan bertemu dengan Timotius Tangke dan Abdul Thalib yang sebelumnya telah menunggu di Kapal TB. Leo Mariner. Selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantar

Hal. 66 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kapal MT. Sunrise yang sudah sandar. Setelah sampai, Terdakwa bersama dengan Timotius Tangke naik ke atas Kapal MT. Sunrise. Dari tempat itu Terdakwa mengkoordinir ABK Kapal Leo Mariner beserta para Hosing crew untuk memasang selang (hose) dan membuka butterfly (keran) Kapal MT. Sunrise, sedangkan Abdul Thalib membuka keran (valve) yang ada di Single Point Mooring (SPM), setelah seluruh peralatan untuk pengisian minyak mentah ke kapal tangker terpasang, Sumardiyono yang berada di Sea Food Restaurant, Balikpapan bersama dengan Fadli, Muslim, dan Harja (DPO) berkoordinasi menggunakan telepon genggam (HP) dan radio panggil dengan Terdakwa, yang berada di Single Point Mooring (SPM) Lawe-Lawe serta Terdakwa Abdul Fatah yang berada di Terminal Darat Balikpapan Lawe-Lawe, untuk bersiap-siap membuka kran (valve) terminal yang terhubung dengan Single Point Mooring (SPM). Setelah mendapat perintah Sumardiyono, kran (valve) blok pipa MV – 3 di area Flusing dan membuka blok pipa MV – 3 F yang ada di area tangki G Terminal Darat Pertamina Balikpapan Lawe-Lawe dibuka, dengan dibukanya kran-kran tersebut maka minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina, yang sebelumnya telah disimpan Sumardiyono di tangki G, mengalir dari Single Point Mooring (SPM) melalui Floating Hose (selang Apung) dan masuk ke dalam Kapal MT. Sunrise.

- Bahwa pengisian minyak mentah dari Single Point Mooring (SPM) ke dalam Kapal MT. Sunrise yang dilakukan pada bulan Juli 2005, dari indikator level di tangki G diketahui bahwa jumlah minyak mentah milik Pertamina yang telah dimuat ke dalam Kapal Tangker MT. Sunrise sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) metrik ton atau sekitar 18.072 (delapan belas ribu tujuh puluh dua) barrel.
- Dari hasil penjualan minyak mentah selama bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sumardiyono dan menggunakan uang tersebut untuk :
 - Pada bulan Oktober 2004 memperoleh uang dari Sumardiyono sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk tukar tambah mobil Sedan Ovtera KT 1272 AJ sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya mobil Terdakwa Opel Blazer dihargai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan harga sedan Ovtera tersebut seharga Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2004 Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil Kijang G KT 2315 BN seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membeli HP Nokia 7610 seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membangun emperan dan garasi mobil rumah dinas Pertamina Gunung Empat No. 946 A sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Pada bulan Maret 2005, Terdakwa memperoleh uang dari saksi Sumardiyono sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut sebagian digunakan untuk berlibur sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berjudi dan keperluan sehari-hari.
- Pada bulan Juli 2005 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang-uang yang Terdakwa terima pada bulan Oktober 2004 hingga bulan Juli 2005 adalah uang hasil kejahatan atau setidaknya tidaknya dapat menduga bahwa berasal dari kejahatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Balikpapan tanggal 20 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 68 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 370.000.000, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Kijang warna biru, type KF40RV, KT – 2315 – BN Tahun 1995, No. Rangka : MHF21KF4000202303, No. Mesin 5K-9299790 beserta buku BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 - 1 unit mobil Sedan Chevrolet warna silver metalik, KT-1272-AJ, No. Rangka : KLANF193L4H103148, No. Mesin : T18SED004413 beserta buku BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.Dirampas untuk Negara.
 - Hp merk Nokia Type 7610.Telah dirampas untuk Negara dalam berkas perkara lain atas nama Abdul Fatah bin H. Abdulrahman (berkas I).
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 391 / Pid.B / 2007 / PN.Bpp. tanggal 10 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Abdul Fatah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Kijang warna biru, type KF40RV, KT – 2315 – BN Tahun 1995, No. Rangka : MHF21KF4000202303, No. Mesin 5K-9299790 beserta buku BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 - 1 unit mobil Sedan Chevrolet warna silver metalik, KT-1272-AJ, No. Rangka : KLANF193L4H103148, No. Mesin : T18SED004413 beserta buku BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- Hp merk Nokia Type 7610.

Telah dirampas untuk Negara dalam berkas perkara lain atas nama Abdul Fatah bin H. Abdulrahman (berkas I).

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 104 / Pid / 2009 / PT.KT.Smda tanggal 20 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Maret 2009 No. 391 / Pid.B / 2007 / PN.Bpp, sekedar mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Fatah bin H. Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Kijang warna biru, type KF40RV, KT – 2315 – BN Tahun 1995, No. Rangka : MHF21KF4000202303, No. Mesin 5K-9299790 beserta buku BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 - 1 unit mobil Sedan Chevrolet warna silver metalik, KT-1272-AJ, No. Rangka : KLANF193L4H103148, No. Mesin : T18SED004413 beserta buku BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Dirampas untuk Negara.

- Hp merk Nokia Type 7610.

Telah dirampas untuk Negara dalam berkas perkara lain atas nama Abdul Fatah bin H. Abdulrahman (berkas I).

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 391 / Pid.B / 2007 / PN.Bpp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex facti (Pengadilan Tinggi) ternyata keliru / salah menerapkan hukum, dalam menjalankan peradilanannya sama sekali tidak pernah mempertimbangkan memori banding yang kami buat, namun judex facti (Pengadilan Tinggi) serta merta sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa / Penuntut Umum yang selanjutnya dituangkan dalam putusan, padahal pertimbangan hukum yang diambil oleh judex facti Pengadilan Negeri sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, karenanya putusan judex facti / Pengadilan Tinggi tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP / Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP / Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat (6)).

Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain :

Bahwa judex facti tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumardiyono bin Sunarto, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2005 saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP ke HP Terdakwa, yang intinya memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan minyak mentah di tangki A sebanyak 1000 metrik ton dan mungkin malam ini akan ada kerjaan. Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saudara Robert Ratumbanua menanyakan posisi, dan saudara Robert mengatakan bahwa posisi saksi akan meluncur ke Balikpapan mengantar Mooring Master dan akan kembali ke Single Point Mooring (SPM) setelah mengantar Mooring Master. Bahwa jam 02.00 WITA, saksi menghubungi Terdakwa menanyakan bagaimana pengisian tangker dan Terdakwa menjawab sedang berjalan.

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005 terjadi pengisian minyak mentah ke kapal tangker MT. Tioman dan yang bertugas saat itu adalah saudara Robert Koordinator di laut dari mulai penyandaran MT. Tioman, pemasangan selang Single Point Mooring (SPM) ke MT Tioman, mengawasi pemuatan. Terdakwa Koordinator Darat (Terminal Lawe-Lawe) yang tugasnya membuka dan menutup kerangan. Bahwa untuk perannya tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan.

- Robert Ratumbanua, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai teknisi Operasi Terminal Lawe-Lawe (regu B) pada tanggal 20 Agustus 2005, saksi berada di atas Bandondari sampai jam 20.30 WITA, setelah itu saksi bersama dengan Tim Hosing crew dan Mooring Master pulang ke Balikpapan dengan speed boat sewaan sampai di Semayang, sekira jam 21.10 WITA sebagian Tim Hosing crew dan Mooring Master turun ke darat, kemudian saksi kembali ke Single Point Mooring dan tiba di Single Point Mooring (SPM) pada pukul 22.50 WITA, selama dalam perjalanan saksi selalu berhubungan dengan Saudara Sumardiyono melalui HP yang intinya pembicaraan agar Tangker MT. Tioman disandarkan di Single Point Mooring (SPM) sampai menunggu kedatangan saksi di Single Point Mooring (SPM). Setibanya saksi di Single Point Mooring (SPM) Tanker MT. Tioman sudah disandarkan di Single Point Mooring (SPM).

Bahwa setibanya saksi di Single Point Mooring (SPM) sekira jam 23.00 WITA kemudian saksi naik ke TB. Tanjung II selanjutnya TB. Tanjung II menggiring selang ke arah MT. Tioman untuk dihubungkan ke MT. Tioman.

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekira jam 01.00 WITA mengingat selang belum tersambung ke MT. Tioman, selanjutnya saksi naik ke MT. Tioman dan selangpun terpasang pada MT. Tioman. Selanjutnya setelah kegiatan di laut selesai, selanjutnya saksi menelpon Terdakwa melalui HP yang intinya menanyakan tentang kesiapan di Lawe-Lawe Darat.

Bahwa sekitar jam 01.15 WITA, Terdakwa menghubungi saksi melalui HP untuk memberitahukan bahwa di darat sudah siap (kerangan di darat sudah di buka) dalam waktu yang bersamaan kerangan di Single Point Mooring (SPM) dibuka, minyak mentah mengalir ke dalam tangki MT. Tioman.

Bahwa dari kegiatan pengisian minyak ke Tanker MT. Tioman, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. antarkan undian saksi menelpon saudara Robert dan dijawab pemuatan minyak dimulai jam 02.00 WITA.

Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.00 WITA saksi menelepon Terdakwa menanyakan pengisian tangker apakah sudah selesai dan dijawab pemuatan selesai jam 05.00 WITA. Fatum pada tanggal 21 Agustus 2005, pada saat pengisian ke Kapal MT. Rejoice ada beberapa teman dari saksi yang mempunyai peran, yaitu : Robert adalah sebagai Koordinator di laut dari mulai penyandaran MT. Rejoice, pemasangan selang ke Single Point Mooring ke MT. Tioman, mengawasi pemuatan. Terdakwa (Abdul Fatah) sebagai Koordinator darat.

- Sugiono bin Saluwi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Oktober 2004 pada saat sebelum tahap perencanaan penjualan minyak mentah yang pertama kali saksi pernah melakukan pertemuan bersama saudara Sumardiyono, saudara Robert dan Terdakwa di ruang kontrol Terminal Lawe-Lawe dan isi pembicaraan adalah rencana penjualan minyak mentah dari Terminal Lawe-Lawe Penajam Paser Utara.

Bahwa yang saksi tahu keberadaan bulan Oktober 2004, Terdakwa adalah membantu saudara Robert di Single Point Mooring (SPM) saat pemuatan minyak mentah ke kapal tanker dan keberadaan saksi di Terminal Lawe-Lawe (darat). Bahwa yang saksi tahu adanya penjualan minyak mentah yang menerima uang hasil penjualan minyak mentah diantaranya : saudara Robert dan Terdakwa.

Menurut Pasal 185 ayat (4) KUHP, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- Terdakwa Sumardiyono, dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 563 / Pid.B / 2006 / PN.Bpp tanggal 26 Nopember 2007, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 / 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Terdakwa Robert Ratumbanua, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 115 / Pid.B / 2008 / PT.KT.Smda tanggal 17 Desember 2008 yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 03 April 2008 No. 392 / Pid.B / 2007 / PN.Bpp, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 / 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Terdakwa Sugiono bin Saluwi, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 316 K / Pid / 2007 tanggal 18 April 2007 terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 / 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa selain ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, Hakim baik dari tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak menginginkan keterangan diberikan oleh Ahli yang kami hadirkan pada persidangan.

Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 186 KUHP), dalam persidangan kami menghadirkan ahli, yakni Ahli Tato K Sudarto, SE sebagai Auditor Utama / Manager Audit bidang Pengolahan di Pertamina. Dalam persidangan, Ahli di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tugas antara lain : membuat PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) yang berkaitan dengan kegiatan fungsi pengolahan seluruh wilayah Indonesia, melakukan pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Bahwa setiap karyawan Pertamina tidak mempunyai hak sekecil apapun untuk menjual atau mengambil minyak mentah untuk kepentingan sendiri.
- Bahwa kapal Tangker dari SBM Lawe-Lawe Balikpapan merupakan bahan bakar minyak mentah bersubsidi karena minyak yang ada di Terminal Lawe-Lawe Balikpapan terdiri dari minyak Eks KPS (Kontraktor Production Shering) dan minyak impor di mana minyak eks KPS (Kontraktor Production Shering) merupakan minyak bagian Pemerintah / Negara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara senilai Rp 42.346.941.323 (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

Bahwa korupsi berawal dari bahasa latin corruption atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata lain yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, corruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu korupsi.

(Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi).

ARTI KATA KORUPSI

Korup : busuk; palsu; suap.

(Kamus Bahasa Indonesia, 1991).

Buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang / barang milik perusahaan atau Negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi (kamus hukum, 2001).

Korupsi : kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (The Lexicon Webster Dictionary, 1978).

Penyuapan, pemalsuan (Kamus Bahasa Indonesia, 1991)

Penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. (kamus Hukum, 2002), maka dengan melihat definisi korupsi tersebut di atas, tidak bijak rasanya jika judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian, sementara saksi Sumardiyono, saksi Robert Ratumbanua serta Sugiono bin Saluwi melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Terdakwa yang

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara sebagaimana arti kata korupsi dalam kamus hukum, 2002.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan judex facti sudah tepat dan benar, yaitu :

1. Bahwa putusan judex facti telah dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sedangkan fakta-fakta hukum tersebut yang merupakan penilaian hasil pembuktian merupakan kompetensi judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
2. Bahwa judex facti memperbaiki putusan Pengadilan Negeri khusus mengenai pidananya dari hukuman pidana 3 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara dengan menyebutkan alasan-alasan yang memberatkan dalam pertimbangan hukumnya, terutama Terdakwa sudah pernah dihukum dan sudah menikmati hasil kejahatannya.
3. Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama dalam keadaan memberatkan secara berlanjut ;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang bersangkutan, dianggap ditentukan secara tegas sebagai tindak pidana korupsi, maka berlaku Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam kasus ini yang terjadi / faktanya adalah pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ketua Majelis, yaitu R. Imam Harjadi, SH., MH., menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH., MH., berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dikabulkan dengan alasan *judex facti* telah salah menerapkan hukum, yaitu :

1. Bahwa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah disusun dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka antara dakwaan yang satu dengan dakwaan lainnya adalah “saling mengecualikan” atau “one that substitutes for another” ;
2. Bahwa pemeriksaan dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dengan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan pada urutan pertama, dengan ketentuan :
 - apabila dakwaan urutan pertama terbukti, maka dakwaan urutan kedua dan seterusnya (dakwaan selanjutnya) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
 - apabila dakwaan urutan pertama ternyata tidak terbukti, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan dakwaan urutan berikutnya, demikian seterusnya ;
 - penjatuhan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada dakwaan yang dinyatakan terbukti setelah Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan-dakwaan yang tidak terbukti tersebut ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum melakukan perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, di mana Negara dirugikan sekitar Rp 42.346.942.323,- (empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), sebagaimana keterangan saksi Ahli Tato. K. Sudarto, SE (Editor Utama / Manager Audit Bidang Pengelolaan Pertamina :
 - bahwa setiap karyawan PT. Pertamina tidak mempunyai hak sekecil apapun untuk menjual atau mengambil minyak mentah milik Pertamina untuk kepentingan sendiri ;
 - bahwa Terdakwa Sumardiyono, Robert Ratumbanua, dan Sugiono bin Saluwi, yang bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Fattah bin H. Abdul Rahman melakukan perbuatan pidana ini, telah dijatuhi pidana dalam dakwaan Kesatu Primair / Subsidair Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana putusan atas nama

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in chracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 13 Juli 2010** oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH**. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH**
ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

K e t u a,
ttd./ **R. Imam Harjadi, SH.MH**

Hal. 78 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No. 750 K/Pid.Sus/2010